



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

# Religiusitas, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Etika Uang: Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Ani Kusbandiyah<sup>1</sup>, Erni Suryandari Fathmaningrum<sup>2</sup>, Dwi Winarni<sup>1</sup>, Ratna Kartika Wati<sup>3</sup> dan Iwan Fakhruddin<sup>1</sup>



## Afiliasi:

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

## \*Korespondensi:

annykusbandiyah@gmail.com

DOI: 10.18196/rabin.v9i2.27814

## Sitasi:

Kusbandiyah, A., Fathmaningrum, E. S., Winarni, D., Wati, R. K., & Fakhruddin, I. (2025). Religiusitas, Sosialisasi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Etika Uang: Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 407-420.

## PROSES ARTIKEL

### Diterima:

08 Jul 2025

### Reviu:

22 Jul 2025

### Revisi:

29 Jul 2025

### Diterbitkan:

30 Jul 2025



## Abstrak

**Latar Belakang:** Kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan aspek penting bagi perekonomian nasional mengingat kontribusi sektor ini yang signifikan. Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah, terlebih di tengah kebijakan kenaikan PPN menjadi 12%. Faktor-faktor seperti religiusitas, sosialisasi perpajakan, etika uang, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diperkirakan memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut.

**Tujuan penelitian:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh religiusitas, sosialisasi perpajakan, etika uang, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Banyumas pasca kenaikan PPN 12%.

**Metode Penelitian:** Penelitian menggunakan data dari 197 responden UMKM Kabupaten Banyumas. Analisis data menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS).

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan etika uang tidak berpengaruh. Pendekatan spiritual dan edukasi pajak meningkatkan kepatuhan pasca kenaikan PPN, sementara penerapan *coretax sistem* mempermudah pelaporan dan mendukung efektivitas pemenuhan kewajiban pajak. Tidak adanya pengaruh etika uang menunjukkan bahwa persepsi UMKM terhadap uang tidak menjadi faktor penentu kepatuhan pajak.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dikaitkan dengan implementasi *coretax sistem*, memberikan perspektif baru mengenai peran teknologi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM.

**Kata Kunci:** etika uang; kepatuhan pajak UMKM; modernisasi sistem perpajakan; religiusitas; sosialisasi pajak

## Pendahuluan

Pembangunan nasional dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting, karena bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan yang diperoleh dari pungutan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dibutuhkan landasan yang kuat, salah satunya adalah

kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara, yaitu rendahnya penerimaan kas negara (Ariyanto dkk., 2020). Upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, namun juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak. Terkait dengan *self assesment sistem* wajib pajak memiliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung pajak. Namun kenyataannya masih terdapat wajib pajak yang menghitung pajak terutangnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Sejak diberlakukannya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi PPN 12% sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang memutuskan PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11% pada tanggal 1 April 2022 dan 12% pada tanggal 1 Januari 2025 berdasarkan PMK-131/PMK.03/2024 dan PMK 11 tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, namun di sisi lain kebijakan ini menimbulkan reaksi dari pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar utama perekonomian Indonesia.

UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sebesar 61,07% dengan jumlah unit usaha mencapai 64,2 juta (pajak.go.id, 2024). Namun UMKM ini rentan terhadap perubahan kebijakan ekonomi, termasuk kenaikan tarif PPN. Kenaikan tarif ini menyebabkan naiknya harga barang dan jasa, sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat. Penelitian (Pesak dkk., 2024) menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN sebelumnya telah mempengaruhi daya beli konsumen, menurunkan margin keuntungan, dan mengancam keberlanjutan usaha UMKM.

Isu kenaikan tarif PPN ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan UMKM, termasuk yang disampaikan oleh Sarikat Usaha Muhammadiyah (SUMU) Banyumas, bahwa kenaikan PPN 12% berdampak buruk bagi iklim ekonomi saat ini, karena makin memberatkan konsumen. Hal ini akan berpengaruh menurunkan daya beli masyarakat, yang otomatis berpengaruh terhadap eksistensi UMKM kabupaten Banyumas.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya kenaikan PPN 12%. Fokus utama kajian ini adalah melihat pengaruh kenaikan PPN terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kabupaten Banyumas, di lihat dari religiusitas, etika uang, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan.

## **Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis**

### ***Gone Theory***

*Gone theory* dikemukakan oleh Jeck Bologne dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* yang diadopsi oleh BPKPI2 dalam bukunya Strategi

Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999, bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposures* (pengungkapan) yang sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi atau korupsi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan motivasi dan peluang individu dalam melakukan pelanggaran, termasuk penghindaran pajak dan ketidakpatuhan pajak (Halim & Kusufi, 2014). Faktor *Greed* menjelaskan keinginan UMKM ketika memperoleh keuntungan tinggi cenderung menghindari atau mengurangi pembayaran PPN terutama setelah tarifnya naik, karena beban pajaknya meningkat. *Opportunity* menjelaskan bahwa UMKM memiliki peluang untuk tidak patuh dengan melaporkan omset yang lebih rendah. *Need* menjelaskan bahwa beberapa UMKM mungkin mengalami penurunan daya beli konsumen dengan adanya kenaikan PPN, sehingga mereka menunda tidak membayar pajak, karena untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang terakhir *Exposure* UMKM menganggap bahwa risiko ketahuan dan sanksi termasuk rendah, sehingga kemungkinan tidak patuh tinggi.

### **Teori Atribusi**

Teori Atribusi merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana individu menafsirkan penyebab dari suatu peristiwa dan bagaimana penafsiran itu mempengaruhi perilaku mereka (Weiner, 1985). Dalam hal kepatuhan pajak teori ini membantu menjelaskan bagaimana wajib pajak mengaitkan perilaku membayar pajak dengan factor-faktor internal (seperti: kesadaran, nilai moral, dan religiusitas) serta faktor eksternal (seperti: kebijakan pemerintah, beban ekonomi, dan sistem perpajakan). (Weiner, 1985) membagi atribusi ini dalam tiga dimensi: 1) locus, merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri (internal) atau luar diri (eksternal); 2) Stabilitas: apakah penyebab tersebut bersifat tetap atau berubah-ubah; 3) Kontrolabilitas: apakah penyebab tersebut dapat dikendalikan oleh individu atau tidak. Dalam konteks kenaikan tarif PPN 12% wajib pajak yang mengatribusikan kewajiban pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan tanggung jawab moral (atribusi internal dan stabil) cenderung memiliki kepatuhan yang tinggi. Sebaliknya jika wajib pajak memandang kenaikan PPN 12% sebagai beban, akibat pemerintah menerapkan kenaikan tarif ini (atribusi eksternal dan tidak dapat dikendalikan) maka yang terjadi adalah penurunan motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Theory of Reasoned Action**

*Theory of Reasoned Action* merupakan teori tentang perilaku manusia, bahwa sikap dan norma sosial dapat dipengaruhi oleh keyakinan, yakni dapat merubah bentuk keinginan berperilaku baik dipandu ataupun terjadi begitu saja dalam sebuah perilaku individu. Teori ini menegaskan peran dari “niat” seseorang dalam menentukan apakah sebuah perilaku akan terjadi (Ajzen, 2002; Beck & Ajzen, 1991). Seseorang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain karena adanya niat dan keinginan bahwa dengan membayar pajak, kita dapat mendukung perekonomian negara.

### **Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Religiusitas adalah tingkat internalisasi dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam aktifitas bisnis serta kewajiban dalam memenuhi peraturan termasuk hukum pajak (Ancok & Suroso, 2011). Dalam kaitan UMKM, religiusitas mempengaruhi moral pajak (Tax morale), yaitu kesadaran dan niat untuk membayar pajak tanpa paksaan, karena membayar pajak dianggap sebagai amanah dan bentuk tanggung jawab sosial sesuai ajaran agama. Dengan demikian kepatuhan pajak UMKM memberikan makna bahwa pelaku UMKM bersedia dan konsisten untuk mendaftarkan usaha, melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena religiusitas merupakan keyakinan agama yang kuat yang mendorong wajib pajak dapat melakukan perbuatan positif dan mencegah perbuatan negatif sehingga akan menimbulkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arham dkk., 2021). Wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Artharini & Noviani, 2021). Religiusitas dikaitkan dengan teori atribusi termasuk kedalam faktor internal yaitu dispositional attributions (penyebab internal) yang memicu perilaku individu dalam hal ini seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan dan motivasi (Ermawati & Afifi, 2018). Adanya nilai-nilai agama yang dipercaya oleh masing-masing pribadi diharapkan dapat menciptakan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif pada kehidupan sehari-hari. Perilaku positif tersebut salah satunya yaitu wajib pajak menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh (Arini dkk., 2021), menemukan bahwa uji secara parsial menunjukkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas kenaikan PPN. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>1</sub>: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### **Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Syofyan, 2021). Melalui sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan (Vionita & Kristanto, 2018). *Theory of Reasoned Action* berfokus pada bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap terhadap tindakan tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dapat membentuk sikap positif terhadap pajak dan norma-norma yang mendukung kepatuhan, sehingga dengan sosialisasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan niat seseorang untuk membayar pajak dan pada akhirnya kepatuhan pajak akan meningkat. Penelitian (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>2</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penerapan sistem administrasi pajak modern adalah perubahan yang lebih mendasar dalam sistem administrasi pajak dengan bantuan sistem teknologi informasi yang handal dan mutakhir, sehingga dapat mengubah pemikiran dan perilaku wajib pajak, menciptakan transparansi dan akuntabilitas bagi petugas pajak (Zelmiyanti & Amalia, 2020). Dalam *Theory of Reasoned Action*, menjelaskan bagaimana sikap dan norma social mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam merespon modernisasi tersebut. Wajib pajak memiliki sikap positif terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk coretax sistem, karena mudah digunakan, transparan dan mempercepat pelayanan, sehingga wajib pajak akan lebih berniat untuk patuh. Adanya pembaharuan sistem ini, diharapkan ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada fiscus dan wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>3</sub>: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

### **Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Etika uang berhubungan dengan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh individu yang memandang uang sebagai segalanya (Hanifah & Yudianto, 2019). Orang yang sangat mencintai uang biasanya menganggap kecurangan pajak merupakan cara yang dapat diterima (etis) dilakukan (Mawarista & Aulia, 2020). Jika tidak memberikan manfaat secara langsung, maka mereka tidak mau mengeluarkan uang, termasuk untuk membayar pajak. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan teori gone yang mengaitkannya dengan 411actor greed, yaitu berhubungan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang yang berhubungan dengan moral seseorang (Pratama dkk., 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

*H<sub>4</sub>: Etika uang berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.*

## **Metode Penelitian**

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kuantitatif dengan pendekatan survei. Tujuan pendekatan asosiatif adalah untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih (Hsu dkk., 2019). Jenis data adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa literatur, peraturan perpajakan.

## Populai dan Sampel

Populasi penelitian adalah pelaku UMKM kabupaten Banyumas yang melaporkan pajaknya di KPP Pratama Purwokerto baik dimiliki oleh Orang Pribadi maupun Badan berjumlah 389. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi yang diketahui, terutama jika peneliti tidak mengetahui standar deviasi populasi (Sevilla dkk., 2007). Adapun perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin jika standar deviasi (0,05 / 5%) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} = \frac{389}{1+389(0,05)^2} = 197$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 197 responden. Penyebaran kuesioner dilaksanakan bulan Februari sampai Mei 2025 dengan pertimbangan implementasi perubahan tarif PPN 12% dimulai bulan 01 Januari 2025 (PMK 131, 2024). Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner online dengan bantuan google form yang disebarakan melalui *whatsapp, facebook, telegram*. Responden yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan pengukuran menggunakan *skala likert* lima poin.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 1 menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 1** Variabel dan indicator pengukuran

| Variabel                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Religiusitas                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meyakini bahwa membayar pajak adalah bagian dari Amanah dan kewajiban social sesuai ajaran agama</li> <li>2. Rutin beribadah, berdoa sebelum mengambil keputusan bisnis, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pajak</li> <li>3. Merasa tenang dan terhindar dari dosa Ketika patuh membayar pajak.</li> <li>4. Memahami ajaran agama tentang kewajiban taat aturan sebagai warga negara termasuk dalam membayar pajak</li> <li>5. Bersikap jujur, transparan, dalam laporan keuanganbaik untuk perusahaan maupun untuk kepentingan membayar pajak.</li> </ol> | (Faridzi, Suryono & Devi 2022) |
| Sosialisasi Perpajakan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan</li> <li>2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat</li> <li>3. Informasi langsung dari petugas pajak ke wajib pajak</li> <li>4. Pemasangan billboard</li> <li>5. Website Dirjen pajak</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Maggalatta & Adhariani, 2020) |
| Modernisasi sistem administrasi perpajakan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP</li> <li>2. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak</li> <li>3. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>4. Kode etik pegawai</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Winerungan, 2013)             |

**Tabel 1** Variabel dan indikator pengukuran (lanjutan)

| Variabel              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Etika Uang            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good</i>: Uang dipandang sebagai hal yang baik</li> <li>2. <i>Evil</i>: Uang dipandang sebagai sumber kejahatan atau keserakahan</li> <li>3. <i>Achievement</i>: Uang sebagai symbol pencapaian dan kesuksesan</li> <li>4. <i>Respect</i>: Uang sebagai sumber penghargaan sosial</li> <li>5. <i>Budget</i>: Uang harus dikelola dengan baik dan terencana</li> <li>5. <i>Freedom</i>: Uang sebagai alat untuk mencapai kebebasan hidup</li> </ol> | (Maulida, 2019)      |
| Kepatuhan wajib pajak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri</li> <li>2. Kepatuhan untuk menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT)</li> <li>3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang</li> <li>4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                | (Marcini dkk., 2023) |

### Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model-Partial Least Square* (SEM PLS), yang merupakan model persamaan struktural yang berbasis komponen atau (*variance*) (Ghozali & Latan, 2015). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan software SEM-PLS. Penyajian output analisa menggunakan SEM-PLS dapat dilakukan melalui beberapa bagian yaitu analisis outer model (*measurement model*), *structure model* dan hipotesis.

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variable laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variable laten independent tertentu terhadap variable laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Outer Model (*Measurement Model*)

Analisis outer model difungsikan sebagai proses pengujian atas korelasi diantara konstruk laten dengan indikatornya. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan instrument penelitian memenuhi syarat validitas serta reliabilitas melalui uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan juga reliabilitas. Dalam tahap awal, validitas konvergen dilakukan penilaian berdasarkan pada nilai *outer loading* dan AVE (Saud dkk., 2025).

Validitas konvergen memiliki fungsi untuk menguji validitas indikator yang digunakan untuk mengukur variable. Suatu indikator dapat diterima jika *outer loading* diatas 0,60 (Hair Jr dkk., 2017; Siagian & Ghozali, 2012). Hasil *outer loading* disajikan pada Tabel 2. Selain dilihat dari *outer loading*, validitas konvergen dilihat dari nilai *Average Variance*

*Extracted* (AVE) harus lebih dari 0,5 (Nazaruddin dkk., 2024). Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh indicator > 0,6, kecuali ET6 yang harus dieliminasi dari model karena memiliki nilai indicator < 0,6. Nilai AVE juga menunjukkan sudah memenuhi standar statistik yaitu lebih dari 0,5, maka validitas konvergen sudah terpenuhi.

**Tabel 2** Hasil Validitas Konvergen

| Variabel                                           | Outer loading |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Religiusitas – AVE = 0,682</b>                  |               |
| RE1                                                | 0,777         |
| RE2                                                | 0,863         |
| RE3                                                | 0,838         |
| RE4                                                | 0,801         |
| RE5                                                | 0,847         |
| <b>Sosialisasi Perpajakan – AVE = 0,824</b>        |               |
| SP1                                                | 0,878         |
| SP2                                                | 0,937         |
| SP3                                                | 0,918         |
| SP4                                                | 0,897         |
| <b>Modernisasi Sistem Perpajakan – AVE = 0,630</b> |               |
| MO1                                                | 0,824         |
| MO2                                                | 0,855         |
| MO3                                                | 0,836         |
| MO4                                                | 0,640         |
| <b>Etika Uang – AVE = 0,600</b>                    |               |
| ET1                                                | 0,718         |
| ET2                                                | 0,787         |
| ET3                                                | 0,697         |
| ET4                                                | 0,849         |
| ET5                                                | 0,812         |
| <b>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM – AVE = 0,867</b>    |               |
| KWP1                                               | 0,926         |
| KWP2                                               | 0,959         |
| KWP3                                               | 0,936         |
| KWP4                                               | 0,903         |

Validitas diskriminan digunakan untuk menguji bahwa setiap konsep dari masing-masing variable laten berbeda dengan variable lainnya. Sebuah model memiliki discriminant validity yang baik apabila nilai korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari nilai korelasi dengan konstruk lainnya (Ghozali & Latan, 2015). Penelitian ini menggunakan HTMT untuk menguji discriminant validity. Menurut Gold dkk. (2002), *Heterotrait Monotrait Ratio of Correlation* (HTMT) memiliki sensitifitas yang tinggi dalam menilai factor diskriminan. HTMT dapat diterima apabila nilainya kurang dari 0,90. Tabel 3 menunjukkan hasil uji validitas diskriminan terpenuhi (Nazaruddin dkk., 2024).



**Tabel 3** Hasil Uji *Discriminant Validity*

|                               | Etika Uang | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | Modernisasi Sistem Perpajakan | Religiusitas | Sosialisasi Perpajakan |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| Religiusitas                  | 0,080      | 0,696                      | 0,765                         |              |                        |
| Etika Uang                    |            |                            |                               |              |                        |
| Sosialisasi Perpajakan        | 0,061      | 0,842                      | 0,597                         | 0,621        |                        |
| Modernisasi Sistem Perpajakan | 0,074      | 0,667                      |                               |              |                        |
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM    | 0,089      |                            |                               |              |                        |

Analisis selanjutnya untuk memastikan tidak ada masalah pengukuran reliabilitas yakni dengan melihat nilai *Cronbach alpha* dan *composite reliability*. *Cut off value* yang digunakan pada pengukuran ini adalah *Cronbach alpha* dan *composite reliability* harus lebih dari 0,6 (Hair Jr dkk., 2017), sebagaimana pada Tabel 4 yang menunjukkan hasil uji reliabilitas semua variabel telah memenuhi lebih dari 0,6.

**Tabel 4** Hasil Uji Reliabilitas

|                               | <i>Cronbach's Alpha</i> | <i>Composite Reliability</i> |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Religiusitas                  | 0,883                   | 0,963                        |
| Sosialisasi Perpajakan        | 0,929                   | 0,882                        |
| Modernisasi Sistem Perpajakan | 0,798                   | 0,949                        |
| Etika Uang                    | 0,851                   | 0,915                        |
| Kepatuhan Wajib Pajak UMKM    | 0,949                   | 0,870                        |

#### Analisis Model Struktural (*Inner model*)

*Inner model* atau Analisa struktur model yang digunakan untuk memastikan bahwa model sudah akurat atau *robust*. Nilai *inner model* dapat dilihat melalui nilai *R-square*, *F-square*, yang kemudian diolah untuk melihat *predictive relevance*-nya. Berdasarkan Tabel 5, *R-square* menunjukkan bahwa hasil sebesar 0,689, artinya kekuatan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen sebesar 68,9% dan sisanya dijelaskan pada variabel di luar penelitian. Selanjutnya, *F-square* adalah perubahan *R-square* ketika variable eksogen dikeluarkan dari model. *Cut-off F-square* adalah *effect size* ( $\geq 0,02$  kecil;  $\geq 0,15$  sedang  $\geq 0,35$  besar) (Cohen, 1988). Pada penelitian ini, hasil uji *F Square* menunjukkan bahwa sebesar 0,216 menunjukkan kekuatan yang besar. Terakhir adalah *Prediction relevance* (*Q-square*) atau dikenal dengan *Stone-Geisser's*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan prosedur *blinfoling*. Apabila nilai yang didapatkan  $\geq 0,02$  kecil;  $\geq 0,15$  sedang;  $\geq 0,35$  besar (Ghozali, 2006).

**Tabel 5** Kesimpulan Hasil Uji *Robust*

| Uji             | Nilai                                                                                   | Cut off Value                                            | Kesimpulan |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| <i>R Square</i> | 0,689                                                                                   | 0-1                                                      | Besar      |
| <i>F Square</i> | 0,216                                                                                   | $\geq 0,02$ kecil; $\geq 0,15$ sedang; $\geq 0,35$ besar | Besar      |
| <i>Q Square</i> | 0,594                                                                                   | $\geq 0,02$ kecil; $\geq 0,15$ sedang; $\geq 0,35$ besar | Besar      |
| Kesimpulan      | Dominasi Indikator menunjukkan bahwa nilai kesesuaian model yang diteliti adalah Besar. |                                                          | Besar      |

### Uji Hipotesis

Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis menggunakan model *Partial Least Square* (PLS). Hipotesis terdukung apabila *p-value* < 0,05 dan nilai *original sample* searah dengan hipotesis.

**Tabel 6** Hasil Analisis Hipotesis

|                                                            | Original Sample | T Statistics | P Values | Simpulan           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|--------------------|
| Religiusitas → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM                  | 0,220           | 3,134        | 0,002    | Terdukung          |
| Sosialisasi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM        | 0,596           | 7,186        | 0,000    | Terdukung          |
| Modernisasi Sistem Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM | 0,131           | 2,231        | 0,026    | Terdukung          |
| Etika Uang → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM                    | 0,062           | 1,365        | 0,173    | Tidak<br>Terdukung |

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan hasil uji hipotesis pertama bahwa nilai *p-values* sebesar  $0,002 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM atas kenaikan PPN, H1 terdukung. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang dibuktikan dari *p-value* sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga H2 terdukung. Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya kenaikan PPN, yang di buktikan dari nilai *p-values* sebesar  $0,026 < 0,05$ , sehingga H3 diterima. Etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dengan adanya kenaikan PPN, yang dibuktikan dari nilai *p-values* sebesar  $0,173 > 0,05$ , sehingga H4 tidak terdukung.

### Pembahasan

#### Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM paska kenaikan PPN 12%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, bahwa religiusitas merupakan factor internal yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Wajib pajak yang religius memiliki nilai moral yang tinggi, sehingga meyakini bahwa membayar pajak meskipun ada kenaikan PPN merupakan tanggung jawab sosial dan bagian dari ibadah. Meskipun PPN naik UMKM kabupaten Banyumas akan tetap patuh membayar pajak sebagai kewajiban moral dan spiritual bukan sekedar

kewajiban secara hukum. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh (Benk dkk., 2016; Ermawati, 2018).

### **Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pengujian hipotesis ketiga adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM kabupaten Banyumas paska PPN naik 12%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori TRA yang berfokus pada niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh norma subjektif dan sikap terhadap tindakan tersebut, termasuk Ketika sudah dilakukan sosialisasi, maka akan terbentuk sikap positif terhadap pajak dan norma-norma yang mendukung kepatuhan. Sehingga dapat meningkatkan niat wajib pajak untuk membayar pajak meskipun ada kenaikan PPN yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian Ilham dan Hiktaop (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian diharapkan peran dari pemerintah khususnya direktorat jendral pajak untuk terus fokus melakukan sosialisasi perpajakan agar masyarakat dan wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan pajak dengan baik yang dapat berimplikasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pengujian hipotesis keempat menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM Kabupateb Banyumas setelah PPN naik 12%. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga wajib pajak dapat merasakan efektif dalam sistem perpajakan online, sehingga dapat meningkatkan niat seseorang untuk membayar pajak dan pada akhirnya kepatuhan pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan, menjelaskan bagaimana sikap dan norma social mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam merespon modernisasi tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian modernisasi sistem perpajakan akan membuat wajib pajak lebih efektif dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

### **Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan hasil bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM paska kenaikan PPN 12%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Kabupaten Banyumas lebih memperhatikan kelangsungan bisnis jangka pendek. Ketika terjadi kenaikan PPN menganggap akan meningkat beban pajaknya, sehingga perilaku untuk patuh atau tidak patuh cenderung dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dibandingkan oleh nilai-nilai etika. Dengan demikian etika uang tidak berperan penting bagi sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya kenaikan PPN, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

Choiriyah dan Damayanti (2020) yang menyatakan bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka disimpulkan beberapa kesimpulan berikut ini: Pertama Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM dengan adanya kenaikan PPN. Kedua Etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Ketiga Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Keempat sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Hasil penelitian yang menunjukkan tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih patuh, meskipun ada kenaikan PPN. Oleh karena itu sosialisasi pajak dilaksanakan dengan memasukkan nilai-nilai religius, seperti kejujuran sehingga akan tercipta kesadaran dalam pembayaran pajak. Modernisasi sistem perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM, dengan adanya sistem lebih mudah di akses, lebih transparan dan terpercaya. Hasil penelitian bahwa etika uang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM menunjukkan temuan bahwa nilai-nilai pribadi terkait penggunaan uang tidak secara langsung dapat meningkatkan kepatuhan UMKM. Pemerintah dan otoritas pajak sebaiknya memfokuskan pada pendekatan struktural dan edukatif, bukan pada moral individu yang kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini dilakukan pada UMKM kabupaten Banyumas, sehingga hasilnya belum dapat di generalisasikan untuk seluruh UMKM di Indonesia. Penelitian selanjutnya sebaiknya mencakup lebih banyak daerah, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih representative tentang kepatuhan UMKM secara nasional. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif tanpa menggali lebih mendalam persepsi dan pengalaman wajib pajak melalui pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam atau observasi lapangan. Peneliti selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistic dan menambah variable lain seperti *trust in governance*, pelayanan petugas pajak, beban pajak, persepsi keadilan pajak.

## **Daftar Pustaka**

- Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior 1. *Journal of Applied Social Psychology*, 32(4), 665–683. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00236.x>
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2011). Psikologi islami: Solusi islam atas problem-problem psikologi. Pustaka Pelajar.
- Arham, A., Amrie Firmansyah, S. E., & MM, M. A. (2021). Kebijakan pajak selama pandemi covid-19 di kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>
- Arini, C. D., Rahman, A., & Mahsina, M. (2021). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *EkoBis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.208>

- Ariyanto, D., Weni Andayani, G. A. P., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Artharini, N. K. R., & Noviani, N. (2021). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344–1355. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p20>
- Beck, L., & Ajzen, I. (1991). Predicting dishonest actions using the theory of planned behavior. *Journal of Research in Personality*, 25(3), 285–301. [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(91\)90021-H](https://doi.org/10.1016/0092-6566(91)90021-H)
- Benk, S., Budak, T., Yüzbaşı, B., & Mohdali, R. (2016). The impact of religiosity on tax compliance among Turkish self-employed taxpayers. *Religions*, 7(4), 37. <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak: (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.
- Cohen, M. A. (1988). Some new evidence on the seriousness of crime. *Criminology*, 26(2), 343–353. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1988.tb00845.x>
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106–122.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62.
- Faridzi, M. A., Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107.
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.1177/002224378101800104>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep. Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gold, P. W., Drevets, W. C., & Charney, D. S. (2002). New insights into the role of cortisol and the glucocorticoid receptor in severe depression. *Biological Psychiatry*, 52(5), 381–385. [https://doi.org/10.1016/S0006-3223\(02\)01480-4](https://doi.org/10.1016/S0006-3223(02)01480-4)
- Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: updated guidelines on which method to use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1504/IJMDA.2017.087624>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanifah, H., & Yudianto, I. (2019). The influence of religiosity, nationalism, and tax corruption perception on tax compliance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 2(1), 24–34.
- Hsu, H.-Y., Liu, F.-H., Tsou, H.-T., & Chen, L.-J. (2019). Openness of technology adoption, top management support and service innovation: a social innovation perspective. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 34(3), 575–590. <https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2017-0068>
- Ilham, M., & Hiktaop, K. (2020). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Musamus Accounting Journal*, 2(2), 61–70.

- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Maggalatta, A., & Adhariani, D. (2020). For love or money: investigating the love of money, Machiavellianism and accounting students' ethical perception. *Journal of International Education in Business*, 13(2), 203–220. <https://doi.org/10.1108/JIEB-09-2019-0046>
- Marcini, F., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. P. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Maulida, N. (2019). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Norma Subjektif, Religiusitas, Dan Self Esteem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Mawarista, S., & Aulia, Y. (2020). Pengaruh money ethics dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi etika tax evasion dengan religiusitas sebagai variabel moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(2), 188–199.
- Nazaruddin, I., Sofyani, H., & Utami, T. P. (2024). Promoting performance measurement system effectiveness in higher education institution: Antecedents and consequences. *BAR-Brazilian Administration Review*, 21(2), e230070.
- pajak.go.id. (2024, December 16). *WP OP UMKM: Fasilitas PPb Final dan Ketentuan Umum*. <https://www.pajak.go.id/en/node/113050>.
- Pesak, P. J., Miran, M., Gazali, A., & Salindeho, A. (2024). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Dan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Bitung. *Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi*, Vol.10 No.2. <https://doi.org/10.53494/jira.v10i2.659>
- Pratama, A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh money ethics, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik dan tax morale terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 44–55.
- Saud, I. M., Sofyani, H., Utami, T. P., Haq, M. M., & Fathmaningrum, E. S. (2025). Big data analytics-based auditing adoption in public sector: Indonesian evidence. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2454320.
- Sevilla, C. G., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company.
- Siagian, G. E., & Ghozhali, I. (2012). Pengaruh Struktur Dan Aktivitas Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Strategis Secara Sukarela Pada Website Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia. In *Diponegoro Journal Of Accounting* (Vol. 1, Issue 2). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Syofyan, E. (2021). Corruption from fraud theory perspective. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 9(2), 165–174.
- Vionita, V., & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 81–91.
- Weiner, B. (1985). An Attributional Theory of Achievement Motivation and Emotion. *Psychological Review*, 92(4), 548–573. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.4.548>
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 27–34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.3>